



P U T U S A N

Nomor : 173/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang dikuasakan kepada:

Kuasa Penggugat, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kabupaten Berau disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 17 Mei 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 17 Mei 2012 Nomor 173/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 M, bertepatan 13 Jumadil Akhir 1431 H, antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03.01/PW.01/212/2012, tanggal 15 Mei 2012 (Akta Nikah Nomor : 231/23/VII/2010, Nomor Seri : CK. 6287903);
2. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 3 (tiga) bulan, dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak di karunia anak;

4.

Bahwa penggugat dan tergugat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Berau, selama kumpul bersama antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri walaupun tidur dalam satu kamar selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat, kehendak Kakak kandung penggugat dengan suaminya, walaupun saat itu penggugat bekeras menolak untuk dinikahkan dengan tergugat disebabkan penggugat tidak cinta dan tidak kenal sama sekali dengan tergugat, yang pada akhirnya selama hidup bersama, tergugat jarang sekali berbicara baik dengan penggugat maupun dengan orang tua penggugat, sehingga saat itu bingung menghadapi dan tidak mengerti apa keinginan tergugat selama kumpul bersama;

5. Bahwa puncak permasalahan antara penggugat dan tergugat sekitar pertengahan bulan september 2010 dari jam 10.00 malam hingga jam 02.30 dini hari (terjadi pertengkaran), penyebabnya ketika penggugat dituduh oleh ipar tergugat bahwa penggugat bercerita kepada orang lain dengan mengatakan bahwa "Yusriadi bukan laki-laki", akibat tuduhan itu, penggugat marah dan menanyakan kepada tergugat dengan mengatakan "mengapa iparmu menuduh-nuduh saya bercerita yang tidak-tidak, sementara saya tidak pernah bercerita seperti itu". Saat itulah terjadi pertengkaran dan pada akhirnya tergugat mendorong penggugat sehingga terhempas ke pinggir lemari yang ada di dalam kamar;
6. Bahwa akibat dari pertikaian tersebut keesokan harinya tergugat secara diam-diam dan atau tanpa sepengetahuan/seizin siapapun juga, termasuk penggugat dan orang tua penggugat, tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal besama kembali ke rumah orangtua tergugat di Jalan Manunggal kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga sekarang;
7. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat, sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang maka penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah berupaya untuk rujuk kembali dengan penggugat dan bahkan tidak pernah sekalipun menghubungi atau berkomunikasi dengan penggugat dan orang tua penggugat guna mencari jalan memperbaiki hubungannya;



8. Bahwa ironisnya lagi, ketika penggugat berupaya menghubungi tergugat melalui HPnya, untuk berbicara menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik namun tergugat sama sekali tidak menunjukkan etiked baiknya dan tanggung jawab sebagai seorang suami oleh karena ketika dihubungi tergugat tidak pernah mau mengangkatnya dan bahkan memaatkannya, serta elama berpisah (20 bulan) tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah lahir kepada penggugat sebagai isterinya;
9. Bahwa dengan demikian, tergugat telah melanggar sighth taklik-talak yang diucapkannya saat akad nikah;
10. Bahwa oleh karena itu, berkenaan hal-hal yang terurai diatas, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dan penggugat melihat sikap dan watak tegugat, maka penggugat tidak sudia lagi kumpul dengan tergugat sebagai suami isteri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungredeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat, terhadap dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat beserta kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh / didengar jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03.01/PW.01/212/2012, tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang perhiasan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tergugat telah mengucapkan Sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua penggugat, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tersebut, karena tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang perhiasan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tergugat telah mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua penggugat, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tersebut, karena tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut tidak diajukan suatu keberatan atau tanggapan dari penggugat;

Menimbang bahwa penggugat tidak lagi bermaksud mengemukakan alat bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat beserta kuasanya telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan tergugat secara diam-diam dan atau tanpa sepengetahuan/seizin siapapun juga, termasuk penggugat dan orang tua penggugat, tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan Manunggal kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga sekarang, hingga sejak bulan September 2010 sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula tergugat tidak pernah berupaya untuk rujuk kembali dengan penggugat dan bahkan tidak pernah sekalipun menghubungi atau berkomunikasi dengan penggugat dan orang tua penggugat guna mencari jalan memperbaiki hubungannya, bahkan ketika penggugat berupaya menghubungi tergugat melalui HPnya, untuk berbicara menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik namun tergugat sama sekali tidak menunjukkan etiked baiknya dan tanggung jawab sebagai seorang suami oleh karena ketika dihubungi tergugat tidak pernah mau mengangkatnya dan bahkan memaatkannya, serta selama berpisah (20 bulan) tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah lahir kepada penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tergugat telah mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua penggugat, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tersebut, karena tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bawah berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi:

Sewaktu-waktu Saya: (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp



10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidak-ridha-an penggugat atas sikap tergugat maka terbukti tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Menimbang, bahwa penggugat dipandang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelanjutan dalam rumah tangganya, dan karenanya penggugat bersedia membayar uang khulu' sebagai iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, terhadap, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (*Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh KAMDANI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. H. JUNAIDI S.H.



Ttd.

2 LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

KAMDANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)